BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA TARAKAN**

**NOMOR: 023/SK/K.KU-05/HM.OO/III/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

**PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Menimbang** :a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagamana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, upati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

b. Bahwa Mereka yang namanya terdapat dalam Lampiran Keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pegawas Pemilihan umum Kota Tarakan

c. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugastugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Peilihan umum Kota Tarakan

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

d. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

| PARAF | | |
|---|---|---|
| PENGAWAS PEMILIHAN | KEPOLISIAN | KEJAKSAAN |
| | | |

Scanned with CamScanner

e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagamana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 januari 2020;
g. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terapdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara;
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020
l. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor B-101/0.4.15/Es/01/2020, Tanggal 28 Januari 2020
m. Surat Kepala Kepolisian Resor Tarakan, Nomor : Sprin/173/II/RES.1.24/2019/Reskrim, Tanggal 14 Februari 2020
n. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Kota Tarakan Nomor 022/K.KU-05/KP.02.00/III/2020

| PARAF | | |
|---|---|---|
| PENGAWAS PEMILIHAN | KEPOLISIAN | KEJAKSAAN |
| | | |

Scanned with CamScanner

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, Kepolisian Resor Tarakan dan Kejaksaan Negeri Tarakan

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Utara tahun 2020

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di : Tarakan**
**Pada Tanggal : 5 Maret 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA TARAKAN**
**KETUA**

**SULAIMAN, SH., LL.M**

Tembusan Yth:

1. Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
3. Kepala Kepolisian Resor Tarakan di Tarakan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan di Tarakan

| PARAF | | |
|---|---|---|
| PENGAWAS PEMILIHAN | KEPOLISIAN | KEJAKSAAN |
| | | |

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

Nomor : 023/SK/K.KU-05/HM.OO/III/2020

Tanggal : 05 Maret 2020

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**
**DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020**

**A. PENASEHAT**

1. SULAIMAN, S.H., LL.M (Ketua Bawaslu Kota Tarakan)
2. AKBP FILLOL PRAJA ARTHADIRA, S.H., S.I.K (Kepala Kepolisian Resor Tarakan)
3. FATKHURI, S.H (Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan)

**B. PEMBINA**

1. MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn (Anggota Bawaslu Kota Tarakan)
2. AKP GUNTAR ARIF SETIOKO, S.I.K (Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tarakan)
3. BANAN PRASETYA, S.H. (Kepala Seksi Pidana Umum)

**C. KOORDINATOR**

1. MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn (Anggota Bawaslu Kota Tarakan)
2. AKP GUNTAR ARIF SETIOKO, S.I.K (Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tarakan)
3. BANAN PRASETYA, S.H. (Kepala Seksi Pidana Umum)

**D. ANGGOTA**

1. DIAN ANTARJA, S.HI (Anggota Bawaslu Kota Tarakan)
2. RAHMAT NUR, S.E (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan)
3. PUJI HERMANTO, S.H (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
4. JUNAIDI, S.H (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
5. ACHMAD RIFAI (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
6. DEDE JULIANOOR, S.E (Staf Bawaslu Kota Tarakan)

| PARAF | | |
|---|---|---|
| PENGAWAS PEMILIHAN | KEPOLISIAN | KEJAKSAAN |
| | | |

Scanned with CamScanner

7. ASWANDI, S.KOM (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
8. MOH. TISAR ISWAHYUDI, S.AP (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
9. SITI HADIJAH, S.H (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
10. RANI ASTRIANA, S.Si (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
11. NURUL AIDAH, S.Pd (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
12. IPTU DENY MARDIYANTO, S.H (Kanit Tipidter)
13. AIPTU I PUTU SURIADA, S.H (PS. Kanit PPA SAT Reskrim)
14. BRIPKA ISKANDAR (Pers. SAT Reskrim)
15. BRIPTU JERRY BA'RU (Pers. SAT Reskrim)
16. BRIPDA ANGGA ADI. P (Pers. SAT Reskrim)
17. MUHAMMAD JUNAIDI, S.H (Kasi Pengelola Barang Bukti Dan Barang Rampasan)
18. DINASTO CAHYO OETOMO, S.H (Kasubsi Eksekusi Dan Eksaminasi Pidum)
19. IVAN GAUTAMA S, S.H (Jaksa Fungsional)

| PARAF | | |
|---|---|---|
| PENGAWAS PEMILIHAN | KEPOLISIAN | KEJAKSAAN |
| | | |

Scanned with CamScanner